

Depok, 10 January 2023

Nomor : 260.31/EXT-MUTU/I/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT Cahaya Mentari Cemerlang

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Cahaya Mentari Cemerlang
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 2019
SIUP : NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 2019
Alamat Kantor : Jl. Utama Sakti VIII No.1941 A-B RT.009 /RW.006 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Jl. Hussein Sastra Negara Komplek Pergudangan Nusa Indah Blok A No.96, Desa/ Kelurahan Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan : 19 - 20 Desember 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunaridito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHL Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK
PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG
Nomor : 260.31/EXT-MUTU/I/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Cahaya Mentari Cemerlang
- b. Alamat Kantor : Jl. Utama Sakti VIII No.1941 A-B RT.009 /RW.006 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Pusat
- c. Alamat Pabrik : Jl. Hussein Sastra Negara Komplek Pergudangan Nusa Indah Blok A No.96, Desa/ Kelurahan Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten
- d. NIB : NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 2019
- e. SIUP : NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 20190
- f. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Konstruksi dari Kayu (*KBLI : 46636*)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 19 - 20 Desember 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-492
- j. Tanggal Terbit : 27 Desember 2017
- k. Tanggal Berakhir : 26 Desember 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 January 2023



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Depok, 10 January 2023

No. : 259.3/EXT-MUTU/I/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 PT Cahaya Mentari Cemerlang**

Kepada Yth.
PT Cahaya Mentari Cemerlang
Attn. Bapak Timotius Dwi Rianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Cahaya Mentari Cemerlang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-492
Masa Berlaku Sertifikat : 27 December 2017 - 26 December 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP

Izin :

NIB : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 2019

SIUP : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 2019

Produk yang di ekspor :

Perdagangan Besar Konstruksi dari Kayu (**KBLI : 46636**)

Tanggal Penilikan 3 : 19 - 20 Desember 2022
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Standar	: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
Dasar Acuan	: <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.• Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Resertifikasi	: Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,


Irham Budiman ff
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5.</p>
1. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
2. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Bambang Gunardjito</p> <p>2. Adhitya Tisna</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Cahaya Mentari Cemerlang
b. Nomor & Tanggal SK	:	259.3/EXT-MUTU/I/2023, 10 Januari 2023
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	-
d. Alamat Kantor	:	Jl. Utama Sakti VIII No. 1941 A-B Rt 009 Rw 006 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat
e. Alamat TPT	:	Jl. Hussein Satra Negara Komplek Pergudangan Nusa Indah Blok.A No.96, Desa/Kelurahan Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten
f. Nomor telepon/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	<p>- Direktur : Tuan Noven Yuliat</p> <p>- Komisaris : Tuan Wirdjo</p>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin</p> <p>19 Desember 2022</p>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cahaya Mentari Cemerlang Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang</p>

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 20 Desember 2022	Kantor PT. Cahaya Mentari Cemerlang
Pertemuan Penutupan	Selasa 20 Desember 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Januari 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Cahaya Mentari Cemerlang dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK.
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Produk yang diterima PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 berasal dari mitra yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu setiap penerimaan barang disertai dengan dokumen angkutan yang sah dan bukti jual beli berupa PO (Purchase order) dan Bukti tranfer pembayaran.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan dilengkapi dengan faktur Pajak Penjualan/invoice, Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan (telah dilengkapi data stock pada laporan mutasi produk dalam periode audit).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Laporan Realisasi Impor.		Desember 2021 s/d November 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API U), sebagai kelengkapan berstatus sebagai API-U telah tersedia Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) yang telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan, selama periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, tidak terdapat realisasi ekspor.
Verifier b. Dokumen Pebetulan Ekspor, Jika terdapat pebetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, tidak terdapat realisasi ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, tidak terdapat realisasi ekspor.
Verifier	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES		2021 s/d November 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, tidak terdapat realisasi ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, Selama periode audit (Desember 2021 s/d November 2022) tidak terjadi Kecelakaan Kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak terdapat serikat pekerja dan tidak tergabung dalam afiliasi serikat pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang memiliki jumlah karyawan hanya 9 (sembilan) orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen PP (Peraturan Perusahaan).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang per bulan Desember 2022, tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi penilikan ke-3 tahun 2022 di PT. Cahaya Mentari Cemerlang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <p>1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier;</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier;</p> <p>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</p> <p>Dengan demikian PT. Cahaya Mentari Cemerlang dinyatakan ” Memenuhi “ Standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5.</p>